

Jurnal PPKn:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/ppkn>

p-ISSN: 2775-2704

e-ISSN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI MASALAH KAMTIBMAS DI DESA PULUTAN KECAMATAN PULUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN OVERCOMING THE PROBLEM OF KAMTIBMAS IN PULUTAN VILLAGE, PULUTAN DISTRICT, TALAUD ISLAMIC REGENCY

Juan Rando Palakua^{a,1*}, Sjamsi Pasandaran^{b,2}, Theodorus Pangalila^{c,3}

^{abc} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Tondando, Indonesia ¹ juanpalakua15@gmail.com*; spasandaran@unima.ac.id; theopangalila@unima.ac.id

* juanpalakua15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah kamtibmas di Desa Pulutan Kec. Pulutan Kab. Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah kamtibmas. Dilihat dari peran pemerintah desa pulutan, belum sesuai harapan masyarakat karna sampai sekarang masalah kamtibmas belum bias diatasi dengan maksimal, masih banyak masalah kamtibmas yang terjadi tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah desa pulutan dalam menangani kasus masalah kamtibmas karena pelaku pembuat masalah sampai saat ini masih sering membuat onar walaupun sudah banyak laporan dari masyarakat yang merasa resa. Maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah desa pulutan dalam mengatasi masalah kamtibmas belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak masalah kamtibmas yang terjadi, tidak ada ketegasan dari pemerintah desa. Dengan demikian untuk meningkatkan peran dari pemerintah desa dilakukan dengan serius dan tegas pastinya akan dapat membuat masyarakat aman dan tentram tinggal di lingkungan tempat tinggal.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah Desa, Masalah Kamtibmas*

Abstract

This study aims to determine the role of the village government in overcoming the problem of security and social order in Pulutan Village, Kec. Pulutan Kab. Talaud Islands. This study uses a qualitative research method, which aims to obtain an overview of the role of the village government in overcoming security and security issues. Judging from the role of the Pulutan village government, it has not met the expectations of the community because until now the security and social security problem has not been able to be overcome optimally, there are still many security and social security problems that occur there is no serious action from the Pulutan village government in handling cases of security and social security problems because the perpetrators of the problems are still often cause trouble even though there have been many reports from the public who feel restless. So the researchers concluded that the role of the Pulutan village government in overcoming the security and social order problem was not maximized, because until now there are still many security and social security problems that occur, there is no firmness from the village government. Thus, to increase the role of the village government seriously and decisively it will certainly be able to make the community safe and peaceful living in the neighborhood.

Keywords: *Role, Village Government, Kamtibmas Problem*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang pada dasarnya mengandung potensi kerawanan berbagai konflik keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan etnis golongan, jabatan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Konflik akhir-akhir ini, merupakan “suatu pertanda menurunnya rasa Nasionalisme di dalam masyarakat”, Susan Novri (2009:67) <https://bpbd.bone.go.id/2015/01/25/kerusuhan-sosial/> diakses tanggal 25 Februari 2021.

“Kepolisian adalah alat Negara yang berfungsi sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban dalam negeri dan sebagai salah satu unsur penegakan hukum dan sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat serta lebih mengetahui kondisi masyarakat dari pada lembaga negara yang lain, sehingga dapat menjaga konsistensi hukum yang berlaku, ditegaskan pula bahwa kepolisian mempunyai tugas pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Berdasarkan wewenang tersebut adanya hubungan antara polisi dan masyarakat yang merupakan dua subyek sekalipun obyek yang tak mungkin dipisahkan”. Polisi lahir karna adanya masyarakat, membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri, telah dipahami bahwa pelaksanaan tugas kepolisian mengalami berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan kompleksitas tugas kepolisian. Sehingga untuk menyiasati keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan kepolisian. Yaitu dengan mengaktifkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan penyelesaian dalam permasalahan sosial yang timbul. Hubungan kerjasama antara polisi dengan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa. Sehingga tercipta hubungan yang ideal walaupun pada kenyataannya hubungan tersebut terpengaruhi era globalisasi, Anton Tabah (1995:82),

Pelaksanaan kamtibmas di Desa Pulutan pada sekarang ini tidak sesuai ekspektasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta rakyat yang mengharapkan jaminan keamanan serta keselamatan, karna di desa pulutan masih banyak pelanggaran kamtibmas yang sebenarnya dapat di tangani dengan cepat oleh pihak Pemerintah desa dari polisi desa bahkan kepala desa itu sendiri, nyatanya sangat minimnya penanganan terhadap pelanggaran kamtibmas di desa pulutan.

Dari survey saya di lapangan ternyata di desa pulutan belum di bangunya fasilitas penunjang untuk masalah kamtibmas, fasilitas tersebut seperti: (1) kantor polsek, di mana Desa Pulutan berada di wilayah sector Kecamatan Pulutan yang pada saat sekarang ini masih berada di wilayah polsek Kecamatan Rainis yang memiliki jarak antara kecamatan Pulutan dengan Kecamatan Rainis sejauh 14 kilometer, (2) tidak adanya poskamling padahal poskamling ini sangat membantu masalah-masalah kamtibmas di desa pulutan.

Dari masalah kamtibmas yang sering terjadi di Desa Pulutan yang paling banyak dan sangat meresahkan masyarakat yaitu masalah kasus perkelahian pada larut malam yaitu di atas pada jam 23:00 atau jam 11 malam karna terpengaruh minuman keras dimana warga masyarakat sudah istirahat(tidur) karna merasah terganggu sehingga sering pula terjadi perkelahian antara warga yang sedang mabuk dengan warga yang merasa terganggu oleh ulah warga yang sedang mabuk berteriak saat larut malam dan mendengar music di speaker dengan volume yang kencang di saat waktu istirahat yaitu pada larut malam, adapula masalah kamtibmas lainnya yaitu kasus pencurian yang di lakukan oleh anak-anak usia remaja karna ketergantungan.

Pada sekarang ini masalah-masalah kamtibmas di Desa Pulutan sangat bisa di atasi asalkan ada ketegasan dari pemerintah desa dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tetapi hal tersebut sangat sulit di atasi karna masalah-masalah tersebut seakan-akan di selesaikan dengan teguran bahkan peringatan saja dimana membuat para pelanggar kamtibmas tersebut tidak merasakan efek jerah, karna sudah jelas dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan harapan dan kenyataan diatas maka Peneliti mengadakan penelitian dengan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Kamtibmas Di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. “Peran kepemimpinan dapat di artikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin” (Rivai, 2003:148)

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2010200384MN2/page12.html> diakses tanggal 25 Februari 2021.

Menurut soekanto (2007:213) menyebutkan bahwa peran mencakup tiga hal yaitu:

- “peranan merupakan norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat”.
- “Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu”.
- “Peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat”.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan sosial tertentu.

Pengertian Pemerintah

Yusnani Hasyimsoem, (2018:93) pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan “pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi terwujudnya tujuan negara”.

Menurut H. Inu Kencana Syafii (2007:4) bahwa secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

- Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Wasistono (2013:39-40) bahwa “pemerintah sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerinthan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan berpemerintahan adalah sebuah system”. Ada tiga prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai suatu sistem.

Pertama, bahwa hubungan antar suprasistem, sistem, subsistem dan sub-subsistem diatur melalui berbagai asas yang perlu disepakati dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem. *Kedua*, sistem yang berada dalam susunan yang lebih rendah dan lebih kecil tunduk pada mekanisme sistem yang lebih besar dan lebih tinggi, disertai mekanisme untuk mengajukan keberatan dari bawah. *Ketiga*, susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi punya kewajiban melindungi dan memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil”.

Pemerintah sebagai kebutuhan

Pemerintah sebagai kebutuhan ditunjukkan oleh Rasyid (2007:5-6) bahwa “dalam kehidupan modern yang kita jalani dewasa ini, mungkin hanya sedikit diantara kita yang menyadari betapa pemerintahan dibutuhkan dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari”. Dikemukakan bahwa kehadiran pemerintah mulai dari urusan nikah (harus pakai surat nikah), batasan jumlah istri

yang diperkenankan (tidak boleh lebih dari satu), batasan jumlah anak (dianjurkan masuk program KB), kelahiran anak (akte kelahiran), bukti sebagai penduduk yang sah jika sudah dewasa (wajib memiliki KTP), hingga saat meninggal dunia (surat kematian), semuanya iatur oleh pemerintah. Hal ini hanya sebagian kecil dari sejumlah besar contoh-contoh yang dapat dipetik untuk membuktikan bahwa pemerintah memang mengatur banyak segi dari kehidupan masyarakat.

Ada dua pandangan yang bertolak belakangterus saja menjadi acuan didalam kajian-kajian pemerintahan hingga dewasa ini.

Pertama, mereka yang berpendapat bahwa pemerintah sebagiannya membatasi keterlibtanya dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa pemerintah harus dapat mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan masyarakat, karna dengan cara itu keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kemajuan akan dapat dipelihara dan dicapai.

Asas-Asas Pemerintahan

Menurut H. Inu Kencana Syafiie (2001:40) bahwa “asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan”.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Syafiie (2001:41) adalah pengertian asas dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa “asas-asas pemerintahan tercantum didalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diusut sampai ketinggian tertinggi, tibalah pada Pancasila”.

Ada beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

- a. Asas aktif
- b. Asas Vrij Bestuur
- c. Asas Freies Ermessen
- d. Asas Historis
- e. Asas Etis
- f. Asas Otomatis
- g. Asas Detournement de Povioir

Tugas Pokok Pemerintahan

Menurut Rasyid (2002:11-14) secara umum tugas pokok pemerintahan negara mencakup tiga bidang pelayanan:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memlihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkanya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun.

Teknik-Teknik Pemerintahan

Untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif dimasyarakat maka dalam implementasinya hendaknya menggunakan teknik-teknik pemerintahan. Adapun teknik-teknik pemerintahan sebagaimana dikemukakan H. Inu Kencana Syafiie (2001:44), adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa pemerintahan.

Pendekatan sosial budaya dalam pemerintahan

Menurut Suwardi Endraswara (2015:81) bahwa dalam tata pemerintahan terdapat empat kunci pokok keberhasilan pemerintahan, yaitu: (1) hubungan antar negara, (2) tanggung jawab warga negara, (3) tata pemerintahan yang bijaksana dan, (4) tata pemerintahan yang berwibawa.

Pengertian Desa

Apabila berbicara “desa” di Indonesia, menurut Mashuri Maschab (2013:1), maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran dan pengertian. “*Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan bentuk suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karna merupakan bagian dari pemerintahan Negara”.

Pengertian Kamtibmas

Pengertian Kamtibmas menurut pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa “pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menengkat, meancegah, dan menenggulangi segala bentuk”.

Pengertian Pemerintah Desa

Menurut (Nurcholis, 2007:34) pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Menurut Wikipedia, pemerintah desa atau di sebut juga “pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini di atur melalui peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”.

METODE PENELITIAN

a. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode dekriptif kualitatif dimana metode ini bertujuan memusatkan perhatian pada masalah-masalah actual, data yang dikumpulkan mula-mula disusun, di jelaskan kemudian dianalisis”. Menurut Satori dan Aan (2010:22), menjelaskan “penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif” dimana melalui penelitian ini, peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang dialami pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pengelolaan masalah kamtibmas di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi Lansung

Peneliti melakukan pengamatan lansung pada objek penelitian yaitu pemerintah dan mesyarakat yang ada di desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud

b. Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan terjadinya komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai.

Wawancara yang mendalam dengan informan dilakukan dengan bentuk Tanya jawab dan diskusi. Dalam wawancara ini peneliti meminta informan memberikan informasi sesuai dengan yang dialami, diperbuat, dan dirasakan atau pernah diketahui mengarah atau berkaitan dengan pendidikan karakter (Sugiono,2012:317) peneliti melakukan komunikasi kepada pihak yang mempunyai kaitan dengan hal-hal penelitian ini untuk dijadikan data penunjang dalam melengkapi data yang diperoleh.

c. Instrument Penelitian

Yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dimana peneliti yang akan turun langsung atau terjun ke lokasi atau lapangan peneliti.

d. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang ada di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud.

e. Teknik Analisis Data

(Sugiono 2012:333) dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Seperti dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

f. Tempat dan Waktu Penelitian

a) Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud.

b) Waktu Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penelitian, maka peneliti mengadakan penelitian selama 3 bulan, dan tidak dipungut biaya karna lokasi penelitian hanya berkisar tidak jauh dari tempat peneliti tinggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa pulutan adalah desa yang berada di kecamatan pulutan kabupaten kepulauan Talaud. Dan desa pulutan ini terletak didaerah tropis dan berada dipesisir pantai dan diampit dua desa tetangga yaitu desa pulutan utara dan desa pulutan selatan. Dan sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian bersifat dalam arti penulis sendiri menarasikan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pemerintah dan masyarakat kemudian diolah dan dianalisis, selanjutnya dinarasikan dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini tergambar bahwa masih banyak pelanggaran kamtibmas di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan Talaud pelanggaran kamtibmas sebagian besar dibuat oleh masyarakat yang sedang mabuk minuman beralkohol.

Hasil penelitian ini mengemukakan data-data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis serta pembahasannya secara berturut-turut berdasarkan pertanyaan yang dijawab oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) indikator a). Peran pemerintah b). masalah kamtibmas.

Indikator ini melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada 4 (empat) orang masyarakat, dan 5 (lima) orang dari jajaran pemerintahan diDesa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menyikapi masalah tersebut peneliti akan lebih mencari tahu lebih mendalam mengenai masalah-masalah kamtibmas dari masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah kamtibmas tersebut yang sangat meresahkan.

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis kualitatif dalam penelitian yang diperoleh dilapangan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui

wawancara kepada sejumlah responden, yaitu beberapa masyarakat dan beberapa perangkat desa atau pemerintah desa pulutan untuk dijadikan informasi dimana sebagai masyarakat apa yang menjadi suatu masalah sehingga masalah kamtibmas terus ada dan bahkan paling kurang seminggu ada satu sampai dua masalah kamtibmas, dan sebagai pemerintah desa bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengayom serta pelindung untuk meminimalisir masalah tersebut agar masalah kamtibmas semakin berkurang dan bahkan tidak ada lagi masalah kamtibmas di desa pulutan.

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah Kamtibmas belum maksimal bahkan masyarakat kesal dengan pemerintah Desa pulutan yang sampai sekarang ini tidak tegas dalam meminimalisir masalah Kamtibmas.

1. Ketegasan pemerintah Desa yang masih kurang

Aturan-aturan tentang Kamtibmas yang di muat dalam perdes sudah ada dan jelas terutama masalah sanksi bagi pelanggar, tetapi pemerintah Desa Pulutan saat ini belum tegas dalam mengatasi masalah kamtibmas hanya teguran saja yang dilayangkan pemerintah desa tidak mengambil tindakan lebih lanjut padahal masyarakat sudah ressa dengan pembuat onar yang sering membuat masalah kamtibmas tetapi sebatas teguran.

2. Masalah banyaknya pengonsumsi minuman keras di desa pulutan dari usia remaja sampai usia lanjut.

Memang di Desa Pulutan pengonsumsi minuman keras (miras) sangat banyak bahkan hampir 90% pengonsumsi miras, mulai dari usia remaja sampai usia lanjut sehingga sering terjadi masalah kamtibmas di lingkungan masyarakat yang membuat ressa pemerintah Desa Pulutan terlebih khusus warga masyarakat Desa Pulutan yang setiap hari merasakan dampak dari aktivitas miras sampai subuh.

3. Fasilitas penunjang untuk mengatasi masalah kamtibmas tidak ada (poskamling)

Poskamling merupakan sarana yang sangat penting dalam menjaga Desa Pulutan dari masalah kamtibmas karna jika ada poskamling akan ada patroli dari perangkat desa yang ditugaskan menjaga poskamling tersebut dan masyarakat juga mendapatkan akses untuk melapor jika ada kejadian masalah kamtibmas tanpa harus pergi ke kantor desa, sehingga pemerintah Desa Pulutan dapat menjaga desa pulutan agar aman dan tentram.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa pulutan belum mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal dalam mengatasi masalah keamanan serta ketertiban di masyarakat dan cenderung hanya teguran jangan mengulangi masalah lagi dan bahkan tidak ada teguran yang dilayangkan.
2. Pemerintah desa pulutan belum sepenuhnya dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk mengarahkan masyarakat untuk tidak membuat masalah lagi karna dapat mengganggu keamanan masyarakat atau warga lain
3. Pemerintah desa pulutan belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya untuk lebih mengetahui perkembangan warganya terlebih untuk keamanan dan kenyamanan warganya.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa pulutan harus lebih berupaya melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban
2. masyarakat dan cenderung menekan pada masyarakat yang sering membuat masalah
3. kamtibmas di desa untuk tidak lagi mengulangi aktifitas yang dapat mengganggu atau bahkan merugikan masyarakat lain.
4. Pemerintah desa pulutan harus lebih berupaya dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengarahkan warganya kepada hal-hal yang tidak merugikan atau mengganggu warga lainnya seperti kurangi mabuk minuman keras terutama pada larut malam

5. Pemerintah desa pulutan harus lebih mampu melaksanakan tugasnya untuk lebih mengetahui perkembangan warganya apakah lingkungan tempat tinggalnya aman, nyaman, tentram atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Soekanto 1982, *Sosiologi Suatu Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Aan Komariah dan Djam' Satori 2010, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Ahmadi, Abu. 1982, *Sosiologi Pendidikan Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu
- Arenawati. *Admininstrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi (2002:136), *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*
- Bambang T Soemantri, "*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Fokus Media Bandung, 2011
- Bayu, 1990: *Mengenal Ilmu Pemerintahan*
- Eko Sutoro, "*Pembertdayaan Masyarakat Desa*", Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, 2002
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Erlangga, Jakarta,
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Inu Kencan Syafiie, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama
- Ndaraha, Taliziduhu, 2005, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis Majid, 2012:68, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Demokrasi Desa Di Indonesia*
- Mashuri Mashab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Moleon, (2007:6), *Metologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung, PT Remaja Rosdikarya
- Ramlan Surbakti 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta
- Robert Chambers, 1987 "*Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*", LP3ES, Jakarta
- Rasyid Ryaas, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. BPFE, Yogyakarta
- Abdullah, Mustafa, dan Soekanto (1982:243), *Sosiologi Suatu Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono Soekanto 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor, Ghalia
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Slamet Margono (1985:15), *Mahasiswa dalam Pembangunan Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan Sosial*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Syafiie, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditam
- Undan-Undang pasal 1 Nomor 2 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan Desa.
- Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Desa
- Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa
- Undang-Undang pasal 216 ayat 1 no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- <http://id.m.wikipedia.org>>desa
- <http://kbbi.web.id>>peran
- <https://www.maxmanroe.com>>sosial
- <https://id.m.wikipedia.org>>wiki>pemerintah